



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tentara Pelajar, Jombor Sukoharjo – Telp. (0271) 591613

REKOMENDASI

Nomor: 660.1/45 / RKL / VII / 2019

Tentang

PERSETUJUAN TERHADAP UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO DI DESA PONDOK KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan UKL-UPL rencana usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Air Bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/2331/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, maka UKL-UPL tersebut dapat disetujui untuk digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Identitas Pelaku Usaha:

- a. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
- b. Alamat Pelaku Usaha/Perusahaan : Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Sukoharjo
- c. Nomor Induk Berusaha : 9120002720819
- d. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengolahan Air Bersih
- e. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
- f. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta Penanggung jawab UKL-UPL : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo

2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL, antara lain:

- a. Lokasi pengolahan air bersih terletak dibidang tanah HGB No.0027 dan HGB No.0028 di Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan luas $\pm 7.755 \text{ m}^2$
- b. Sumur Dalam (80 m) dengan debit pengambilan air tanah 19 liter/detik
- c. Sumber air baku: Sungai Bengawan Solo
- d. Pembangunan intake dan perpipaan kapasitas 200 liter/detik : 1 unit
- e. Pemasangan pompa intake kapasitas 30 liter/detik : 4 unit
- f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 95 liter/detik : 1 unit
- g. Pembangunan prasedimentasi dan bak pengolah lumpur : 1 unit
- h. Pembangunan sumpump kapasitas 100 m^3 : 1 unit
- i. Pembangunan rumah genset/pompa dan panel : 1 unit
- j. Pembangunan ruang laboratorium : 1 unit
- k. Pembangunan ruang jaga : 1 unit
- l. Pembangunan sarana penunjang : 1 unit
- m. Pembangunan reservoir volume 400 m^3 : 2 unit
- n. Pembangunan box kontrol valve : 1 unit
- o. Pembangunan box meter reservoir : 1 unit
- p. Perpipaan:
 - 1) Pipa transmisi air baku:
Pipa transmisi air baku ke IPA DN 300 mm : 300 m
 - 2) Pipa distribusi air bersih:
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 250 mm : 288 m
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 200 mm : 2.500 m
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 150 mm : 1.593 m
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 100 mm : 7.500 m
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 75 mm : 14.884 m
Pipa distribusi dari reservoir ke pelanggan DN 50 mm : 14.898 m
- q. Sambungan rumah (SR): 5.540 SR
- r. Mekanikal dan elektrik:
 - 1) Listrik PLN kapasitas 165 KVA : 1 unit
 - 2) Genset kapasitas 165 KVA : 1 unit

3. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi Pelaku Usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Prakiraan dampak yang timbul serta upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pihak lain adalah sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL.
5. Rekomendasi ini merupakan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
6. Pelaku Usaha wajib memiliki 2 (dua) buah Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
 - 1) Izin Pembuangan Air Limbah.
 - 2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
7. Pelaku Usaha wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
8. Pelaku Usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup.
9. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Izin Lingkungan, UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, Pelaku Usaha wajib memiliki perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaku Usaha wajib menjaga hubungan baik dan kondusif dengan masyarakat serta melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
12. Pelaku Usaha wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak usaha dan/atau kegiatan.
13. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan sarana/prasarana privat maupun publik yang rusak akibat dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
14. Kegiatan pengambilan air sungai dan pengambilan air tanah tidak menimbulkan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi kepentingan umum.
15. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai.
16. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kuantitas air sungai.
17. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas air sungai.
18. Pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak intensitas erosi, pelumpuran dan sedimentasi sungai.
19. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas air tanah.
20. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak pembuangan air limbah serta menjaga kualitas buangan air limbah sehingga selalu memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.
21. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak kebisingan dan getaran.
22. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya bau dan penurunan kualitas udara.
23. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulan limbah padat dan limbah B3.
24. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya gangguan lalu lintas.
25. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak timbulnya sampah.
26. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan timbulnya dampak sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.
27. Pelaku Usaha wajib melakukan pengendalian dan pengelolaan dampak limpasan air hujan dan air larian dengan pengaturan sistem drainase serta menyediakan resapan air hujan dan ruang terbuka hijau secara proporsional.
28. Pelaku Usaha wajib melaksanakan norma-norma K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) secara konsisten.
29. Pelaku usaha wajib menyediakan sarana/prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
30. Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan, pemantauan dan pemulihan dampak lingkungan yang timbul pada tahap pasca operasional usaha dan/atau kegiatan.
31. Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
32. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar dari perkiraan dampak yang tercantum dalam Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan/atau UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
33. Rekomendasi ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
34. Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya yang meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
 2. Penambahan kapasitas produksi.
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan.
 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan.
 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan.

7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan.
 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
 - f. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
 1. Perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.
 2. Perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan perseorangan.
 3. Perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan.
 4. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 5. Penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan.
35. Pelaku Usaha dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 36. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
 - b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. Kewajiban yang ditetapkan dalam UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 37. Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 38. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha tersebut.
 39. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan sehubungan dengan penerbitan Rekomendasi ini maka akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal: 30 Juli 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO

AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, MH

Pembina Utama Muda

NIP.. 19650708 198702 1 003

TEMBUSAN: Rekomendasi ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Arsip.
-